

P U T U S A N

Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan majelis hakim, perkara Harta Bersama antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Curup, 15 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Strata I, tempat tinggal di Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iki Dulagin, S.H., M.H., CCL., CTL. dan kawan, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Publica Law Firm, beralamat di Gedung Publica Lt.2, Jalan Kendal No. 9, Menteng Jakarta Pusat 10310, Indonesia, dengan alamat elektronik di email: ikidulagin@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2022, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Lewolang Alor, 20 Januari 1971, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Strata I, tempat tinggal di Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendra Keria Hentas, S.H. dan kawan, para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Posbakum Mandiri, beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim No. 83, Depok, dengan alamat elektronik di email: henkehens92@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Agustus 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 11 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi untuk sebagiannya;
2. Menyatakan harta bersama antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi adalah sebagai berikut:
 - 2.1. 1 (satu) bidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya, dengan luas tanah 106 m², yang terletak di Kota Bogor, sertifikat Hak Milik Nomor xxx atas nama Terbanding;
 - 2.2. 1 (satu) bidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya, dengan luas tanah 150 m², yang terletak di Kota Bengkulu, dengan sertifikat Hak Milik Nomor xxx atas nama Terbanding;
 - 2.3. 1 (satu) bidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah 336 m², yang terletak di Kota Bengkulu, dengan sertifikat Hak Milik Nomor xxx atas nama Terbanding;
 - 2.4. 1 (satu) bidang/kavling tanah dengan luas 300 m², yang terletak di Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx atas nama Terbanding;
 - 2.5. 1 (satu) bidang/kavling tanah dengan luas 200 m², yang terletak di Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan, dengan Akta Pengoperan Hak Nomor X yang dibuat Notaris Apriszal Andri Yanto, S.H. antara H. Syamsi Ugaran dengan Terbanding dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan xxx;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah xxx.
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah xxx.
 - Sebelah barat : berbatasan dengan Jalan xxx
- 2.6. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Tahun 2011, dengan Nomor Polisi xxx, atas nama Terbanding;
- 2.7. 1 (satu) unit mobil Toyota Inova Tahun 2012, Nomor Polisi xxx, atas nama Pembanding;
- 2.8. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris Tahun 2011, Nomor Polisi xxx, atas nama Terbanding;
- 2.9. 1 (satu) unit motor Honda Suprafit Tahun 2005, Nomor Polisi xxx, atas nama Terbanding;
- 2.10. 1 (satu) unit motor Honda Vario Tahun 2015 Nomor Polisi xxx, atas nama Terbanding;
- 2.11. 1 (satu) unit televisi *flat* LED 42 inchi yang berada di ruang keluarga lantai 2 (dua);
- 2.12. 1 (satu) unit televisi *flat* 32 inchi yang berada di kamar anak kedua Pembanding dengan Terbanding;
- 2.13. 1 (satu) unit lemari jati 3 pintu yang berada di kamar anak kedua Pembanding dengan Terbanding;
- 2.14. 1 (satu) unit lemari 2 pintu yang berada di kamar Penggugat dan Tergugat;
- 2.15. 1 (satu) unit lemari 2 pintu yang berada di kamar anak pertama Pembanding dengan Terbanding;
- 2.16. 1 (satu) unit meja rias yang berada di kamar anak pertama Pembanding dengan Terbanding;
- 2.17. 1 (satu) unit meja rias beserta cermin rotan yang berada di kamar Penggugat dan Tergugat;
- 2.18. 1 (satu) unit kulkas 2 pintu yang berada di dapur;
- 2.19. 2 (dua) unit lemari palembang yang berada di lantai 1;
- 2.20. 1 (satu) set meja jati dan 2 kursi jati bulat yang berada di ruang tamu;

- 2.21. 1 (satu) set kursi rotan yang terdiri dari 2 kursi dan 1 meja yang berada di ruang tamu;
 - 2.22. Semua isi lemari yang merupakan koleksi (rotan, keramik, dll) di ruang tamu;
 - 2.23. 1 (satu) set keramik besar yang terdiri dari 3 unit yang berada di ruang tamu;
 - 2.24. 1 (satu) set dispenser dua galon yang berada di lantai 1;
 - 2.25. 2 (dua) unit *air conditioner* yang berada di kamar anak pertama Pemanding dengan Terbanding dan anak kedua Pemanding dengan Terbanding
 - 2.26. 1 (satu) unit *air conditioner* yang berada di ruang keluarga lantai 2;
 - 2.27. 2 (dua) set kasur yang berada di kamar anak pertama (Pemanding dengan Terbanding dan anak kedua Pemanding dengan Terbanding);
 - 2.28. 1 (satu) unit lemari tempat penyimpanan tas yang berada di lantai 2;
 - 2.29. 1 (satu) unit lemari besi yang berada di lantai 2;
 - 2.30. 1 (satu) unit lemari sepatu yang berada di lantai 1;
 - 2.31. 1 (satu) unit *treadmill*;
 - 2.32. 1 (satu) unit lemari tv yang berada di lantai 2;
 - 2.33. 1 (satu) unit rak buku besi yang berada di kamar anak pertama Pemanding dengan Terbanding;
 - 2.34. 1 (satu) unit mesin cuci bukaan depan yang berada di lantai 2;
 - 2.35. Peralatan dapur;
 - 2.36. 1 (satu) unit *standing stove* 4 tungku (kompor);
 - 2.37. 1 (satu) unit lukisan naga yang berada di ruang tamu;
 - 2.38. 1 (satu) unit hiasan dinding bergambar pintu kak'bah terbuat dari bahan kuningan;
 - 2.39. 2 (dua) set meja belajar yang berada di kamar anak kedua yaitu Pemanding dengan Terbanding;
3. Menetapkan Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi, masing-masing berhak mendapatkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama

tersebut diatas;

4. Menghukum Tergugat Kompensi dan Penggugat Kompensi untuk membagi dua harta bersama tersebut dan menyerahkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam diktum 2. diatas kepada Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi, dan apabila tidak dapat dilaksanakan pembagiannya secara natura diperintahkan untuk dilelang melalui kantor lelang Negara dan hasilnya diberikan kepada Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi masing-masing 1/2 (seperdua) bagian;
5. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Kompensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagiannya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ:

- Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.13.027.000,- (tiga belas juta dua puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa Penggugat didampingi kuasanya dan kuasa Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut, Penggugat selanjutnya disebut sebagai Pemanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Bogor pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui aplikasi e-court yang diunggah pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 dan diverifikasi pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pemanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor: <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr. tanggal 11 Juli 2023;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Terbanding/Dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Pemanding/Dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa harta berupa:

a. Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak

2.1. 1 (satu) bidang tanah dengan bangunan di atas-nya, dengan luas tanah 216 meter², dengan alamat di Kota Bogor, atas nama Terbanding [Tergugat], beserta isinya, yang terdiri dari:

1. 1 unit televisi *flat* LED 42 inchi yang berada di ruang keluarga lantai 2 (dua);
2. 1 unit televisi *flat* 32 inchi yang berada di kamar anak kedua Pemanding dengan Terbanding;
3. 1 unit lemari jati 3 pintu yang berada di kamar anak kedua yaitu Pemanding dengan Terbanding;
4. 1 unit lemari 2 pintu yang berada di kamar Penggugat dan Tergugat;
5. 1 unit lemari 2 pintu yang berada di kamar anak pertama Pemanding dengan Terbanding;
6. 1 unit meja rias yang berada di kamar anak pertama Pemanding dengan Terbanding;
7. 1 unit meja rias beserta cermin rotan yang berada di kamar Penggugat dan Tergugat;
8. 1 unit kulkas 2 pintu yang berada di dapur;
9. 2 unit lemari palembang yang berada di lantai 1;
10. 1 set meja jati dan 2 kursi jati bulat yang berada di ruang tamu;

11. 1 set kursi rotan yang terdiri dari 2 kursi dan 1 meja yang berada di ruang tamu;
12. Semua isi lemari yang merupakan koleksi dari termohon (rotan, keramik, dll) di ruang tamu;
13. 1 set keramik besar yang terdiri dari 3 unit yang berada di ruang tamu;
14. 1 set dispenser dua galon yang berada di lantai 1;
15. 2 unit air conditioner yang berada di kamar anak pertama Pembanding dengan Terbanding dan anak kedua Pembanding dengan Terbanding;
16. 1 unit air conditioner yang berada di ruang keluarga lantai 2;
17. 2 set kasur yang berada di kamar anak pertama dan anak kedua;
18. 1 unit lemari tempat penyimpanan tas yang berada di lantai 2;
19. 1 unit lemari besi yang berada di lantai 2;
20. 1 unit lemari sepatu yang berada di lantai 1;
21. 1 unit treadmill;
22. 1 unit lemari TV yang berada di lantai 2;
23. 1 unit rak buku besi yang berada di kamar anak pertama;
24. 1 unit mesin cuci bukaan depan yang berada di lantai 2;
25. Peralatan dapur;
26. 1 unit standing stove 4 tungku (kompor);
27. 1 unit lukisan naga yang berada di ruang tamu (hadiah dari kakak kandung Penggugat untuk Penggugat);
28. 1 unit hiasan dinding bergambar pintu ka'bah terbuat dari bahan kuningan
29. 2 set meja belajar yang berada di kamar anak kedua;

Bahwa adapun terhadap isi dari rumah yang terletak di Kota Bogor, maka demi kemanfaatan, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, untuk menyerahkannya kepada Penggugat dan anak-anak, sesuai perinciannya di atas;

- 2.2. 1 (satu) bidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya, dengan luas tanah 106 meter², dengan alamat di, Kota Bogor, atas nama Terbanding;
- 2.3. (satu) bidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya, dengan luas tanah 150 meter², dengan alamat di ; Kota Bengkulu, atas nama Terbanding;
- 2.4. 1 (satu) bidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya, dengan luas tanah 390 meter², dengan alamat di Kota Bengkulu, atas nama Terbanding;
- 2.5 1 (satu) bidang/kavling tanah dengan luas 300 meter² dengan alamat di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, atas nama Terbanding;
- 2.6. 1 (satu) bidang/kavling tanah dengan luas 200 meter², dengan alamat di Talang Jambe, Provinsi Sumatera Selatan, atas nama Terbanding;
- 2.7. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner tahun 2011, dengan Nomor Polisi xxx yang saat ini Nomor Polisinya sudah berubah menjadi xxx, atas nama Terbanding;
- 2.8. 1 (satu) unit motor Honda Supra-Fit tahun 2005, Nomor Polisi xxx, atas nama Terbanding;

b. Uang Tunai dan/atau Tabungan

- 2.9 Uang Tunai dan/atau tabungan dari bonus tahunan sebesar ± Rp. 95.000.000,00 [kurang lebih sembilan puluh lima juta rupiah] per tahun, yang merupakan bonus dari kantor Tergugat bekerja semenjak Tahun 2018 s/d 2021, sehingga total semuanya menjadi 4 [empat] tahun x Rp95.000.000,00 = Rp380.000.000,00 [tiga ratus delapan puluh juta rupiah];

Merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi secara adil dan merata sesuai ketentuan hukum;

3. Menyatakan Pembanding/Dahulu Penggugat dan Terbanding/Dahulu Tergugat masing-masing berhak atas ½ [setengah] bagian dari harta bersama;

4. Menyatakan dan Menghukum Terbanding/Dahulu Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ [setengah] bagian dari keseluruhan harta bersama tersebut kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tanpa dibebani hak-hak pihak lainnya;
5. Menyatakan harta bersama antara Pembanding/Dahulu Penggugat dan Terbanding/Dahulu Tergugat berada dalam sita jaminan Pengadilan Agama Bogor;
6. Menyatakan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Tahun 2012, Nomor Polisi xxx, atas nama Pembanding adalah milik Pembanding/ Dahulu Penggugat, dan Menghukum Tergugat untuk menyerahkan BPKB atas mobil tersebut kepada Pembanding/Dahulu Penggugat;
7. Menyatakan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris Tahun 2011, Nomor Polisi xxx, atas nama Terbanding adalah milik anak Pembanding/Dahulu Penggugat dan Terbanding/Dahulu Tergugat bernama anak Pembanding dengan Terbanding dan Menghukum Tergugat untuk menyerahkan BPKB mobil tersebut kepada anak Pembanding dengan Terbanding;
8. Menyatakan 1 [satu] unit Motor Honda Vario Tahun 2015, Nomor Polisi xxx, atas nama Terbanding adalah milik anak Pembanding/Dahulu Penggugat dan Tergugat yang bernama anak Pembanding dengan Terbanding, dan Menghukum Terbanding/Dahulu Tergugat untuk menyerahkan BPKB Motor tersebut kepada Pembanding dengan Terbanding
9. Menyatakan dan Menghukum Terbanding/Dahulu Tergugat untuk mengembalikan uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 [seratus juta rupiah], kepada Pembanding/Dahulu Penggugat yang mana uang tersebut didapat Pembanding/Dahulu Penggugat dari pembagian hasil penjualan rumah yang merupakan harta warisan dari almarhum/ almarhumah orang tua Pembanding/Dahulu Penggugat;
10. Menghukum Terbanding/Dahulu Tergugat untuk menyerahkan BPKB atas 1 [satu] unit motor Honda Beat Tahun 2014, atas nama Pembanding/Dahulu Penggugat kepada xxx;
11. Menghukum Terbanding/Dahulu Tergugat untuk membayar uang

paksa [*dwangsoom*] sebesar Rp1.000.000,00 [satu juta rupiah] setiap harinya kepada Pembanding/Dahulu Penggugat, apabila Terbanding/Dahulu Tergugat lalai menjalankan isi putusan, terhitung semenjak putusan diucapkan sampai dengan putusan dilaksanakan;

12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu [*uit voerbaar bij voorad*] sekalipun ada perlawanan, banding dan/atau kasasi;

DALAM REKONPENSI

Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya dan/atau setidaknya - tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum dan membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara aquo kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

ATAU:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya [*ex aequo et bono*].

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui aplikasi e-court yang diunggah pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 dan diverifikasi pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Banding beserta alasan-alasannya yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor, dalam Perkara Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr, tertanggal 11 Juli 2023;

SUBSIDAIR

Atau "apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)".

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 dan Pembanding telah memeriksa berkas banding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, akan tetapi Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding sampai batas waktu yang ditentukan;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi e-court dan diverifikasi pada tanggal 09 Oktober 2023 serta telah didaftarkan dan diregisterasi dengan perkara Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg tanggal 09 Oktober 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding dalam masa tenggat waktu banding yakni pada hari ke-13 (tiga belas) setelah putusan dijatuhkan dan sesuai dengan cara-cara menurut ketentuan

Hlm. 11 dari 23 hlm. Put. No. <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Upaya Hukum *e-court*, oleh karena itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bogor untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dimana Pembanding dan Terbanding diwakili kuasa yang berprofesi sebagai advokat sebagaimana tersebut di atas, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku ternyata telah terpenuhi, karenanya kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding tersebut mempunyai *legal standing* beracara pada Tingkat Banding untuk mewakili masing-masing pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan

Agama Bogor telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak maka Majelis Hakim menunjuk Mediator Ali Umar Harahap, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 07 Februari 2023 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari *bundle A dan bundle B*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara *a quo* di Tingkat Banding, meskipun terdapat perbedaan pertimbangan terhadap beberapa objek perkara, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya yang disampaikan secara tertulis dalam sidang tanggal 21 Februari 2023 mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan relatif dengan menyatakan Pengadilan Agama Bogor tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dan juga Tergugat mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan pokok perkara, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak didukung oleh dalil-dalil yang jelas maka eksepsi tersebut harus ditolak, adapun eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan pokok perkara, maka akan diperiksa pada bagian pokok perkara sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 136 HIR, oleh karena itu telah tepat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat dalam perkara *a quo*:

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah tentang harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan yakni objek perkara yang diuraikan Penggugat dalam posita poin 4 surat gugatannya, terhadap objek perkara tersebut diakui oleh Tergugat dalam jawabannya yang disampaikan secara tertulis dalam sidang tanggal 21 Februari 2023, bahwa objek tersebut dalam posita poin 4 surat gugatan Penggugat adalah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, kecuali poin 4.12 yaitu mengenai uang tabungan sejumlah Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), maka Tergugat membantahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 8 Juni 2023 yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka ditemukanlah objek perkara sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali terhadap obyek yang disebutkan Penggugat pada poin 4.1.14 dan 4.1.29 adalah tidak ditemukan, terhadap perabotan rumah tangga yang tidak ditemukan 1 (satu) set dispencer dan 1 (satu) set meja belajar sehingga gugatan terhadap kedua obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, begitu juga terhadap obyek perkara posita poin 4.1.27 yaitu 1 unit lukisan naga yang berada di ruang tamu karena didalilkan sebagai hadiah dari kakak kandung Penggugat untuk Penggugat, dan hal itu diakui oleh Tergugat, maka juga obyek tersebut dinyatakan tidak dapat diterima sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 16 Juni 2023 yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu (permintaan bantuan *decente*), maka ditemukanlah objek perkara sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya pada posita poin 4.3 dan 4.4, namun objek 4.4 luasnya bukan 390 (tiga ratus sembilan puluh) meter persegi tetapi adalah 336 (tiga ratus tiga puluh enam) meter persegi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno

Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka obyek perkara yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya pada posita poin 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4 harus dikosongkan baik oleh Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi atau siapapun yang menempatinya;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara yang disebutkan pada posita poin 4.5 surat gugatan, maka perlu dipedomani Pasal 211 Rv jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001, bahwa untuk menghindari putusan yang tidak dapat di eksekusi (*non excutable*), maka terhadap objek perkara harus dilaksanakan pemeriksaan setempat (*decente*) ternyata berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 16 Juni 2023 yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai (permintaan bantuan *decente*), maka pemeriksaan setempat terhadap objek perkara pada posita poin 4.5 tersebut tidak dapat dilakukan karena alamat lokasi tidak jelas dan aparat kelurahan setempat juga tidak mengetahui dimana lokasinya, Penggugat juga tidak hadir pada waktu sidang pemeriksaan setempat tersebut meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada tanggal 13 Juni 2023, sehingga Penggugat tidak bisa menunjukkan lokasinya, oleh karena itu maka gugatan Penggugat terhadap objek perkara posita poin 4.5 yaitu 1 (satu) bidang/kavling tanah dengan luas 300 (tiga ratus) meter persegi dengan alamat di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, harus dinyatakan tidak dapat diterima,

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara yang lain telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi mempertimbangkannya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitem poin 4.5 tentang tanah 2,5 Ha di Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu, karena alas hak harta tersebut berupa surat jual beli, akta dibawah tangan (vide T.11) yang tidak menyebutkan secara jelas Nomor Girik dan leter C serta batas-batasnya, maka oleh karena itu gugatan Rekonvensi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan: "Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitem poin 5 menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan Moko (benda purbakala) kepada Penggugat Rekonvensi tidak berdasar hukum dan bukan kewenangan Pengadilan Agama, maka oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap petitem rekonvensi yang lainnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya dan jawaban Terbanding dalam kontra memorinya tidak perlu lagi dipertimbangkan, karena pada dasarnya hal tersebut adalah merupakan pengulangan dari dalil-dalil para pihak dalam persidangan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 11 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah* telah tepat dan benar baik dalam penilaian bukti-bukti yang diajukan para pihak maupun dalam penerapan hukum materilnya, sehingga putusan tersebut patut dikuatkan dengan

perbaiki amarnya sebagaimana yang akan dituangkan pada bagian amar putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jo* KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Upaya Hukum *e-court*, Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 11 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah* dengan memperbaiki amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagiannya;

2. Menyatakan harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut:
 - 2.1. 1 (satu) bidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya, dengan luas tanah 106 (seratus enam) meter persegi yang terletak di Kota Bogor, Sertifikat Hak Milik Nomor xxx atas nama Terbanding;
 - 2.2. 1 (satu) bidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya, dengan luas tanah 150 (seratus lima puluh) meter persegi yang terletak di Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu dengan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx atas nama Terbanding;
 - 2.3. 1 (satu) bidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah 336 (tiga ratus tiga puluh enam) meter persegi yang terletak di Kota Bengkulu, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx, atas nama Terbanding;
 - 2.4. 1 (satu) bidang/kavling tanah dengan luas 200 (dua ratus) meter persegi yang terletak di Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan dengan Akta Pengoperan Hak Nomor 42 yang dibuat Notaris Apriszal Andri Yanto, S.H. antara H. Syamsi Ugaran dengan Terbanding dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan xxx;
 - Sebelah Slatan : berbatasan dengan Tanah xxx;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah xxx;
 - Sebelah barat : berbatasan dengan Jalan xxx,.
 - 2.5. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Tahun 2011 dengan Nomor Polisi xxx, atas nama Terbanding;
 - 2.6. 1 (satu) unit mobil Toyota Inova Tahun 2012, Nomor Polisi xxx, atas nama Pembanding;
 - 2.7. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris Tahun 2011, Nomor Polisi xxx, atas nama Terbanding;

- 2.8. 1 (satu) unit motor Honda Suprafit Tahun 2005, Nomor Polisi xxx, atas nama Terbanding;
- 2.9. 1 (satu) unit motor Honda Vario Tahun 2015 Nomor Polisi xxx, atas nama Terbanding;
- 2.10. 1 (satu) unit televisi *flat* LED 42 inchi yang berada di ruang keluarga lantai 2 (dua);
- 2.11. 1 (satu) unit televisi *flat* 32 inchi yang berada di kamar anak kedua Pembanding dengan Terbanding;
- 2.12. 1 (satu) unit lemari jati 3 pintu yang berada di kamar anak kedua yaitu Pembanding dengan Terbanding;
- 2.13. 1 (satu) unit lemari 2 pintu yang berada di kamar Penggugat dan Tergugat;
- 2.14. 1 (satu) unit lemari 2 pintu yang berada di kamar anak pertama Pembanding dengan Terbanding;
- 2.15. 1 (satu) unit meja rias yang berada di kamar anak pertama Pembanding dengan Terbanding;
- 2.16. 1 (satu) unit meja rias beserta cermin rotan yang berada di kamar Penggugat dan Tergugat;
- 2.17. 1 (satu) unit kulkas 2 pintu yang berada di dapur;
- 2.18. 2 (dua) unit lemari palembang yang berada di lantai 1;
- 2.19. 1 (satu) set meja jati dan 2 kursi jati bulat yang berada di ruang tamu;
- 2.20. 1 (satu) set kursi rotan yang terdiri dari 2 kursi dan 1 meja yang berada di ruang tamu;
- 2.21. Semua isi lemari yang merupakan koleksi (rotan, keramik, dll) di ruang tamu;
- 2.22. 1 (satu) set keramik besar yang terdiri dari 3 unit yang berada di ruang tamu;
- 2.23. 2 (dua) unit *air conditioner* yang berada di kamar anak pertama Pembanding dengan Terbanding dan anak kedua Pembanding dengan Terbanding;

- 2.24. 1 (satu) unit *air conditioner* yang berada di ruang keluarga lantai 2;
 - 2.25. 2 (dua) set kasur yang berada di kamar anak pertama Pemanding dengan Terbanding dan anak kedua Pemanding dengan Terbanding;
 - 2.26. 1 (satu) unit lemari penyimpanan tas yang berada di lantai 2;
 - 2.27. 1 (satu) unit lemari besi yang berada di lantai 2;
 - 2.28. 1 (satu) unit lemari sepatu yang berada di lantai 1;
 - 2.29. 1 (satu) unit *treadmill*;
 - 2.30. 1 (satu) unit lemari tv yang berada di lantai 2;
 - 2.31. 1 (satu) unit rak buku besi yang berada di kamar anak pertama Pemanding dengan Terbanding;
 - 2.32. 1 (satu) unit mesin cuci bukaan depan yang berada di lantai 2;
 - 2.33. Peralatan dapur;
 - 2.34. 1 (satu) unit *standing stove* 4 tungku (kompor);
 - 2.35. 1 (satu) unit hiasan dinding bergambar pintu kak'bah terbuat dari bahan kuningan;
3. Menetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, masing-masing berhak mendapatkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada poin 2 (dua) di atas;
 4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi atau siapapun yang menguasai obyek perkara pada poin 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 tersebut di atas untuk mengosongkannya;
 5. Menghukum Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi untuk membagi dua harta bersama tersebut dan menyerahkan masing-masing 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam diktum 2 (dua) di atas kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, apabila tidak dapat dilaksanakan pembagiannya secara natura diperintahkan untuk dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya diberikan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing 1/2 (seperdua) bagian;

6. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi terhadap objek perkara posita poin 4.5 yaitu 1 (satu) bidang/kavling tanah dengan luas 300 (tiga ratus) meter persegi yang terletak di Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx atas nama Terbanding dan obyek perkara posita poin 4.1.14, 4.1.27 dan 4.1.29 tidak dapat diterima;
7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai mesin-mesin konveksi yang berada di rumah yang terletak di Kota Bogor dan tanah 2,5 Ha di Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu serta tuntutan agar Tergugat Rekonvensi dihukum mengembalikan Moko (benda purbakala) kepada Penggugat Rekonvensi;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp13.027.000,00 (tiga belas juta dua puluh tujuh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Muslim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Abd. Latif, M.H. dan Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Suharti, S.H.

Biaya Perkara:

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00